



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI;**  
Tempat lahir : Curup;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 30 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dimuka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp. tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Crp. Tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron beserta 2 (dua) buah speaker merk Polytron

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.



-  
Bahwa berawal pada akhir bulan Desember tahun 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG (Alm) lalu pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa "KI, TOLONG TOLONG JAGO RUMAH AKU, AKU NAK KE BENGKULU NTAH KAPAN BALIK NYO BELUM TAU" lalu terdakwa menjawab "IYO WID" kemudian saksi korban menitipkan kunci rumah saksi korban kepada Sdr. EMI EKA WATI Alias EMI Binti AIDIL AKBAR (Alm) lalu pada tanggal 7 Januari 2021 terdakwa datang ke rumah Sdr. EMI untuk mengambil kunci rumah saksi korban selanjutnya berselang 3 (tiga) minggu terdakwa menjaga rumah saksi korban timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 32 inch merk SHARP dan 1 (satu) unit receiver warna hitam merk K Vision milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron beserta 2 (dua) buah speaker merk Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yang kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah saksi korban kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

-  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.



**melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal pada akhir bulan Desember tahun 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG (Alm) lalu pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa "KI, TOLONG TOLONG JAGO RUMAH AKU, AKU NAK KE BENGKULU NTAH KAPAN BALIK NYO BELUM TAU" lalu terdakwa menjawab "IYO WID" kemudian saksi korban menitipkan kunci rumah saksi korban kepada Sdr. EMI EKA WATI Alias EMI Binti AIDIL AKBAR (Alm) lalu pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. EMI untuk mengambil kunci rumah saksi korban selanjutnya berselang 3 (tiga) minggu terdakwa menjaga rumah saksi korban timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam ukuran 32 inch merk SHARP dan 1 (satu) unit receiver warna hitam merk K Vision milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron beserta 2 (dua) buah speaker merk Polytron dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yang kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah saksi korban kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

-

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti (Alm) SUNLIANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB Desa Air Meles Bawah Dusun I Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Saksi kehilangan sejumlah barang dari rumah Saksi yakni:

- 1 (Satu) Unit TV LED 32 Inchi merk SHAF dan Remot Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Reciver dan Remot Merk K Vision warna Hitam
- 1 (Satu) Set DVD dan 2 ( Dua ) Buah Spiker merk Polytron warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (Tiga) Kg warna Hijau.

- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik Saksi, yang tersimpan didalam rumah Saksi dan yang diduga mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian hilangnya barang-barang tersebut, saksi sedang bekerja dan menginap dirumah keluarga saksi yang berada di Kota Bengkulu;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut, yakni pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam setengah 20.00 WIB, Saksi menelpon sdr EMI EKA WATI Als EMI Binti AIDAH AKBAR, dan meminta tolong untuk mengecek rumah saksi korban dan melihat apakah ada Terdakwa dirumah saksi korban tersebut, karena sebelum saksi pergi ke Bengkulu, Saksi menitipkan kunci rumah kepada Terdakwa, lalu keesokkan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB sdr EMI menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa barang-barang dirumah Saksi telah hilang dan Terdakwa tidak berada dirumah Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Saksi pulang dari Bengkulu dan sesampai dirumah ternyata benar Saksi melihat sendiri barang-barang dirumah saksi tersebut telah hilang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar 16.00 WIB Terdakwa ada datang berkunjung kerumah Saksi, lalu Saksi mengatakan "BESOK AKU NAK KEBENKULU, TOLONG TITIP RUMAH, KALO NAK TIDUR, TIDUR SIKO AJO" dan sdr HENKRY menjawab "IYO WID, KALAK AMBO TIDUR RUMAH KAU" dan pada Rabu tanggal 30 Desember 2020 saat Saksi akan berangkat pergi ke Bengkulu akan tetapi Terdakwa tidak ada datang kerumah Saksi, karena Saksi sudah akan berangkat, Saksi pun meletakkan kunci dibawah pot bunga depan kontrakkan dan menghubungi anak saksi sdr JIHANY AGUSTINA PUTRI CANDRA Als JIHAN Binti CANDRA, yang tinggal bersama neneknya untuk mengambil kunci yang saksi telakkan di bawah Pot Bunga depan rumah kontrakan saksi tersebut untuk diberikan kepada sdr EMI, setelah sdr. JIHAN mengambil kunci rumah kontrakkan saksi tersebut lalu memberikan kepada sdr EMI, kemudian pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam



20.00 WIB Terdakwa mengambil kunci rumah kontrakan saksi tersebut dari sdr EMI;

- Bahwa saat pulang kerumah saksi tersebut dan melihat barang-barang milik saksi tersebut hilang, namun rumah tidak ada kerusakan;

- Bahwa saat mengetahui ada barang-barang yang hilang, saksi pergi menemui Terdakwa guna meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan karena tempat Saksi menemui Terdakwa tersebut adalah rumah BIBI nya Terdakwa dan Terdakwa mengajak untuk membahas masalah tersebut dirumah kontrakan Saksi dan saat sampai dirumah kontrakan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan untuk pergi sebentar untuk membeli Rokok akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada datang kerumah kontrakan saksi ataupun menemui saksi, akhirnya Saksi lapor polisi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah milik Saksi yang hilang di dalam kontrakan Saksi;

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami dari akibat hilangnya barang-barang tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EMI EKA WATI Alias EMI Binti AIDIL AKBAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 15.00 WIB Saksi mengambil kunci kontrakan milik sdr WIDYA dari anak Sdr WIDYA yang bernama JIHAN dengan tujuan untuk mengambil helm milik anak Saksi yang berada di kontrakan milik sdr WIDYA. Kemudian Saksipun mengambil helm milik anak Saksi di kosan sdr WIDYA lalu pada malam hari nya sekitar pukul 20.00 WIB datang Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "AYUK LAH AMBIL KUNCI NYO YUK KEK ANAK WIDYA" kemudian Saksi mengatakan "IYO" dan Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi "MANO KUNCI NYO YUK AKU NAK TIDUR DI RUMAH WIDYA" setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "TELFON DULU SAMO WIDYA" kemudian Saksi menghubungi sdr WIDYA dengan VIDEO CALL, kemudan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dan mengatakan "WID AKU NAK TIDUR DI RUMAH KAU" kemudian Sdr WIDYA mengatakan "TIDURLAH" setelah itu Sdr WIDYA mengatakan kepada Terdakwa "TOLONG LAH KAU GANTI BAE KUNCI TUH , KUNCI TUH LAH RUSAK" setelah itu Terdakwa mengatakan "PAKEK KUNCI GEMBOK AKU BAE WID" setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontrakan milik sdr WIDYA dan pergi;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB sdr WIDYA menghubungi Saksi untuk mengambil kunci kontrakan milik nya dengan Terdakwa. Saksi pun menghubungi Terdakwa agar mengantar kunci kontrakan milik sdr WIDYA. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantar kunci kontrakan milik Sdr WIDYA setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat itu Saksi ke kontrakan Sdr WIDYA, bersama anak Saksi yang bernama CAHYA MUTIARA PUTRI Alias TIARA untuk melihat keadaan kontrakan Sdr WIDYA. Pada saat di dalam kontrakan tersebut Saksi mendapati 1 (satu) unit TV, beserta Resiver, dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker nya milik sdr WIDYA tidak ada di tempat nya yang mana sebelum hilang 1 (satu) unit Tv tersebut berada atas lemari, dan resiver berada di bawah Tv, dan DVD berada di bawah Resiver. Karena Saksi penasaran Saksi pun mencari di dalam kamar milik sdr WIDYA tersebut, namun Saksi tidak menemukan 1 (satu) unit TV, beserta Resiver dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker, setelah itu Saksi pun langsung menelfon sdr WIDYA dan mengatakan kepada sdr WIDYA "WID DI MANO TV, RESIVER, samo DVD KAU" sdr WIDYA pun menjawab "DI SITU LAH MI DI MANO LAGI AMBO NGELETAK TV AKU", Saksi pun menjawab "DAK ADO LAGI TV, RESIVER, DVD KAU WID" sdr WIDYA pun sambil menangis mengatakan "CUBO KAU PERIKSO MI YANG LAIN KALU YANG LAIN DI AMBIL JUGO" Saksi pun memeriksa ke dapur dan Saksi tidak menemukan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik Sdr WIDYA, dan Saksi pun menelepon sdr WIDYA dan mengatakan kepada sdr WIDYA "BALIK LAH WID" ia pun menjawab "AKU BELUM PACAK BALIK, KEMUNGKINAN HARI JUMAT AKU PACAK BALIK" dan pada saat Sdr WIDYA pulang kami pun melaporkan kejadian tersebut ke polres rejang lebung;
- Bahwa hubungan Sdr. WIDYA dan Terdakwa tersebut hanya teman;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr WIDYA sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr WIDYA agar Terdakwa menjaga kontrakan milik sdr WIDYA karena sdr WIDYA sering keluar kota;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah kontrakan milik Sdr WIDYA, Saksi tidak menemukan ada pintu jendela yang di rusak pelaku untuk mengambil barang – barang milik Sdr WIDYA yang hilang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah milik sdr WIDYA yang hilang di dalam kontrakannya;
- Bahwa menurut sdr WIDYA akibat kejadian tersebut, sdr WIDYA menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000 ( tiga juta lima ratus);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik saksi WIDYA sekitar bulan Januari tahun 2021 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember tahun 2020, Terdakwa main ke rumah saudara WIDIA di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah WIDIA tersebut, sdr WIDIA menitipkan untuk menjaga rumahnya dikarenakan sdr WIDYA hendak ke Bengkulu, pada saat itu sdr WIDYA mengatakan pada Terdakwa "KI TOLONG TOLONG JAGO RUMAH AKU, AKU NAK KE BENGKULU NTAH KAPAN BALIK NYO BELUM TAU " kemudian Terdakwa menjawab " IYO WID " setelah itu saudara WIDIA memberikan kunci rumahnya kepada Terdakwa dan langsung pergi langsung ke Bengkulu;
- Bahwa sekitar 3 (Tiga) Minggu Terdakwa menjaga rumah saudara WIDIA tersebut Terdakwa tidak ada memegang uang kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah saudara WIDIA tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit televisi warna Hitam Ukuran 32 inchi Merk SHARP dan 1 (satu) Unit Reciver Warna Hitam Merk K Vision untuk Terdakwa jual kepada sdr WIN Als NGAP yang tinggal di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan Harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk main judi Poker;
- Bahwa 2 (Dua) hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saudara WIDIA tersebut berupa 1 (satu) Unit DVD Warna Hitam Merk Polytron berserta 2 (Dua) Buah Speaker Merk Polytron, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gadai dengan Bibi Terdakwa yang bernama ROMIA, yang tinggal di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) Kilogram Warna Hijau, tersebut Terdakwa menyuruh seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menjualnya dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa uangnya habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar warnet;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara WIDIA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.



tersebut Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain dan pada saat itu Terdakwa hanya sendiri;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sepenuhnya adalah milik saudara WIDIA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah barang milik sdr. WIDYA yang Terdakwa ambil lalu digadaikan ke Bibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron;
- 2 (dua) buah speaker merk Polytron;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar 16.00 WIB Terdakwa ada datang berkunjung kerumah saksi WIDYA, lalu saksi WIDYA mengatakan "BESOK AKU NAK KEBENGKULU, TOLONG TITIP RUMAH, KALO NAK TIDUR, TIDUR SIKO AJO" dan sdr. HENGKY menjawab "IYO WID, KALAK AMBO TIDUR RUMAH KAU" dan pada Rabu tanggal 30 Desember 2020 saat saksi WIDYA akan berangkat pergi ke Bengkulu akan tetapi Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi WIDYA, karena saksi WIDYA sudah akan berangkat, saksi WIDYA pun meletakkan kunci dibawah pot bunga depan kontrakan dan menghubungi sdr. JIHANY AGUSTINA PUTRI CANDRA Als. JIHAN Binti CANDRA, yang tinggal bersama neneknya untuk mengambil kunci yang saksi WIDYA telakkan di bawah Pot Bunga depan rumah kontrakan saksi WIDYA, untuk diberikan kepada saksi EMI, setelah sdr. JIHAN mengambil kunci rumah kontrakan Saksi WIDYA tersebut lalu memberikan kepada saksi EMI;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 15.00 WIB saksi EMI mengambil kunci kontrakan milik saksi WIDYA dari anak saksi WIDYA yang bernama JIHAN dengan tujuan untuk mengambil helm milik anak saksi EMI yang berada di kontrakan milik saksi WIDYA. Kemudian saksi EMI mengambil helm milik anak saksi EMI di kosan saksi WIDYA, lalu pada malam hari nya sekitar pukul 20.00 WIB datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi EMI "AYUK LAH AMBIL



KUNCI NYO YUK KEK ANAK WIDYA” kemudian saksi EMI mengatakan “IYO” dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi EMI “MANO KUNCI NYO YUK AKU NAK TIDUR DI RUMAH WIDYA” setelah itu saksi EMI mengatakan kepada Terdakwa “TELFON DULU SAMO WIDYA” kemudian saksi EMI menghubungi sdr WIDYA dengan VIDEO CALL, kemudan Terdakwa mengambil handphone milik saksi EMI dan mengatakan “WID AKU NAK TIDUR DI RUMAH KAU” kemudian saksi WIDYA mengatakan “TIDURLAH” setelah itu saksi WIDYA mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG LAH KAU GANTI BAE KUNCI TUH , KUNCI TUH LAH RUSAK” setelah itu Terdakwa mengatakan “PAKEK KUNCI GEMBOK AKU BAE WID” setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontrakan milik saksi WIDYA dan pergi;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi WIDYA menghubungi saksi EMI untuk mengambil kunci kontrakan milik nya dengan Terdakwa. Saksi EMI pun menghubungi Terdakwa agar mengantarkan kunci kontrakan milik saksi WIDYA. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi EMI untuk mengantarkan kunci kontrakan milik saksi WIDYA, setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat itu saksi EMI ke kontrakan saksi WIDYA, bersama anak saksi EMI yang bernama CAHYA MUTIARA PUTRI Alias TIARA untuk melihat keadaan kontrakan saksi WIDYA. Pada saat di dalam kontrakan tersebut saksi EMI mendapati 1 (satu) unit TV, beserta Resiver, dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker nya milik saksi WIDYA tidak ada di tempat nya yang mana sebelum hilang 1 (satu) unit TV tersebut berada atas lemari, dan resiver berada di bawah TV, dan DVD berada di bawah Resiver. Karena saksi EMI penasaran, saksi EMI pun mencari di dalam kamar milik saksi WIDYA tersebut, namun saksi EMI tidak menemukan 1 (satu) unit TV, beserta Resiver dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker, setelah itu saksi EMI pun langsung melepon saksi WIDYA dan mengatakan kepada saksi WIDYA “WID DI MANO TV, RESIVER, samo DVD KAU” saksi WIDYA pun menjawab “DI SITU LAH MI DI MANO LAGI AMBO NGELETAK TV AKU”, saksi EMI pun menjawab “DAK ADO LAGI TV, RESIVER, DVD KAU WID” saksi WIDYA pun sambil menangis mengatakan “CUBO KAU PERIKSO MI YANG LAIN KALU YANG LAIN DI AMBIL JUGO” saksi EMI pun memeriksa ke dapur dan saksi EMI tidak menemukan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi WIDYA, dan saksi EMI pun menelepon sdr WIDYA dan mengatakan kepada saksi WIDYA “BALIK LAH WID” ia pun menjawab “AKU BELUM PACAK BALIK, KEMUNGKINAN HARI JUMAT AKU PACAK BALIK”;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB, saksi WIDYA balik ke rumahnya yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Dusun I Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat masuk dalam rumah tersebut, saksi WIDYA mendapati bahwa barang-barang miliknya tersebut telah

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.*



hilang;

5. Bahwa saat mengetahui ada barang-barang yang hilang, saksi WIDYA pergi menemui Terdakwa guna meminta Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik saksi WIDYA yang hilang tersebut dan saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi WIDYA tersebut dan karena tempat saksi WIDYA menemui Terdakwa tersebut adalah rumah BIBI nya Terdakwa dan Terdakwa mengajak untuk membahas masalah tersebut dirumah kontrakan saksi WIDYA dan saat sampai dirumah kontrakan saksi WIDYA tersebut, Terdakwa mengatakan untuk pergi sebentar untuk membeli Rokok akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada datang kerumah kontrakan saksi WIDYA ataupun menemui saksi WIDYA, akhirnya saksi WIDYA lapor polisi;

6. Bahwa Terdakwa menjaga rumah saudara WIDIA tersebut selama sekitar 3 (Tiga) Minggu, dimana selama itu Terdakwa tidak ada memegang uang kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi WIDIA tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit televisi warna Hitam Ukuran 32 inchi Merk SHARP dan 1 (satu) Unit Reciver Warna Hitam Merk K Vision untuk Terdakwa jual kepada sdr WIN Als NGAP yang tinggal di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan Harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk main judi Poker;

7. Bahwa 2 (Dua) hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saudara WIDIA tersebut berupa 1 (satu) Unit DVD Warna Hitam Merk Polytron berserta 2 (Dua) Buah Speaker Merk Polytron, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gadai dengan Bibi Terdakwa yang bernama ROMIA, yang tinggal di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) Kilogram Warna Hijau, tersebut Terdakwa menyuruh seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menjualnya dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana uangnya habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar warnet;

8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi WIDYA yang diambil pada waktu itu dan digadaikan ke Bibi Terdakwa;

9. Bahwa kerugian materil yang saksi WIDYA alami dari akibat hilangnya barang-barang tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Kesatu : melanggar pasal 372 KUHP; atau

Kedua : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta kesimpulan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa memenuhi maksud unsur alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dimaksud dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya



terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Curup telah dihadapkan seseorang yaitu terdakwa atas nama **HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka **HENGKI TERNANDO Alias HENGKI Bin MARWI** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun unsur pasal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa guna memudahkan dalam mempertimbangkan unsur pasal a quo, Majelis Hakim membagi anasir unsur pasal tersebut dalam 2 (dua) bagian yakni:

1. Rumusan unsur yang bersifat objektif yakni memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
2. Rumusan unsur yang bersifat subjektif yakni dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan rumusan tindak pidana yang bersifat objektif dalam unsur pasal a quo yakni :

1. Perbuatan memiliki yakni suatu perbuatan yang terang terhadap suatu barang yang berada padanya yang dengan mudah ia pindah tangankan kepada orang lain atau dengan mudah ia memanfaatkannya dengan kata lain hubungan antara si pelaku dengan barang tersebut sedemikian eratnya ;



2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni barang yang berada dalam kekuasaannya tersebut terdapat kepunyaan orang lain selain si pelaku, disini tidak dipersyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu, apakah orangnya itu korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja yang penting bukan si pelaku sendiri;

3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni barang tersebut diperoleh oleh si pelaku secara sah atau tidak didahului oleh suatu kejahatan baik itu melanggar undang-undang atau tata aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang diakui sebagai hukum;

Menimbang, bahwa adapun rumusan yang bersifat subjektif yakni sebagai berikut:

1. Dengan sengaja (Opzet) yakni apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan akan akibat yang timbul dari perbuatannya, apakah kesengajaannya sebagai kehendak tersebut karena memahami maksud dari perbuatannya, kesengajaan karena adanya kesadaran akan kepastian dari perbuatannya ataukah kesengajaan berupa kesadaran akan kemungkinan dari perbuatannya;

2. Melawan hukum dalam rumusan pasal ini dimaknai bahwa si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya barang yang berada dalam kekuasaannya tersebut, yang dengan demikian dapat dengan mudah si pelaku untuk mempergunakan barang tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa barang tersebut bukanlah miliknya sekalipun barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara sah, melainkan barang itu adalah kepunyaan atau milik orang lain. Dimana tindakan seolah-olah sebagai pemilik barang merupakan tindakan subjektif dari si pelaku dan tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai anasir unsur yang bersifat objektif yakni anasir unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", selanjutnya dipertimbangkan anasir unsur yang bersifat subjektif guna menentukan apakah terdapat *mens rea* terhadap *actus reus* sebagai elemen melawan hukum dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur yang bersifat objektif dimaksud, Majelis Hakim merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, selanjutnya diuraikan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar 16.00 WIB Terdakwa ada datang berkunjung kerumah saksi WIDYA, lalu saksi WIDYA mengatakan "BESOK AKU NAK



KEBENGKULU, TOLONG TITIP RUMAH, KALO NAK TIDUR, TIDUR SIKO AJO” dan sdri HENGKY menjawab “IYO WID, KALAK AMBO TIDUR RUMAH KAU” dan pada Rabu tanggal 30 Desember 2020 saat saksi WIDYA akan berangkat pergi ke Bengkulu akan tetapi Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi WIDYA, karena saksi WIDYA sudah akan berangkat, saksi WIDYA pun meletakkan kunci dibawah pot bunga depan kontrakan dan menghubungi sdr JIHANY AGUSTINA PUTRI CANDRA Als JIHAN Binti CANDRA, yang tinggal bersama neneknya untuk mengambil kunci yang saksi WIDYA telakkan di bawah Pot Bunga depan rumah kontrakan saksi WIDYA, untuk diberikan kepada saksi EMI, setelah sdri. JIHAN mengambil kunci rumah kontrakan Saksi WIDYA tersebut lalu memberikan kepada saksi EMI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 15.00 WIB saksi EMI mengambil kunci kontrakan milik saksi WIDYA dari anak saksi WIDYA yang bernama JIHAN dengan tujuan untuk mengambil helm milik anak saksi EMI yang berada di kontrakan milik saksi WIDYA. Kemudian saksi EMI mengambil helm milik anak saksi EMI di kosan saksi WIDYA, lalu pada malam hari nya sekitar pukul 20.00 WIB datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi EMI “AYUK LAH AMBIL KUNCI NYO YUK KEK ANAK WIDYA” kemudian saksi EMI mengatakan “IYO” dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi EMI “MANO KUNCI NYO YUK AKU NAK TIDUR DI RUMAH WIDYA” setelah itu saksi EMI mengatakan kepada Terdakwa “TELFON DULU SAMO WIDYA” kemudian saksi EMI menghubungi sdr WIDYA dengan VIDEO CALL, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi EMI dan mengatakan “WID AKU NAK TIDUR DI RUMAH KAU” kemudian saksi WIDYA mengatakan “TIDURLAH” setelah itu saksi WIDYA mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG LAH KAU GANTI BAE KUNCI TUH , KUNCI TUH LAH RUSAK” setelah itu Terdakwa mengatakan “PAKEK KUNCI GEMBOK AKU BAE WID” setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontrakan milik saksi WIDYA dan pergi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum terkonstatir bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi WIDYA menghubungi saksi EMI untuk mengambil kunci kontrakan miliknya dengan Terdakwa. Saksi EMI pun menghubungi Terdakwa agar mengantar kunci kontrakan milik saksi WIDYA. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi EMI untuk mengantar kunci kontrakan milik saksi WIDYA, setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat itu saksi EMI ke kontrakan saksi WIDYA, bersama anak saksi EMI yang bernama CAHYA MUTIARA PUTRI Alias TIARA untuk melihat keadaan kontrakan saksi WIDYA. Pada saat di dalam kontrakan tersebut saksi EMI mendapati 1 (satu) unit TV, beserta Resiver, dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker nya milik saksi WIDYA tidak ada di tempat nya yang mana sebelum hilang 1 (satu) unit TV tersebut berada atas lemari, dan resiver berada di bawah

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.*



TV, dan DVD berada di bawah Resiver. Karena saksi EMI penasaran, saksi EMI pun mencari di dalam kamar milik saksi WIDYA tersebut, namun saksi EMI tidak menemukan 1 (satu) unit TV, beserta Resiver dan 1 (satu) unit Dvd dengan speaker, setelah itu saksi EMI pun langsung melepon saksi WIDYA dan mengatakan kepada saksi WIDYA "WID DI MANO TV, RESIVER, samo DVD KAU" saksi WIDYA pun menjawab "DI SITU LAH MI DI MANO LAGI AMBO NGELETAK TV AKU", saksi EMI pun menjawab "DAK ADO LAGI TV, RESIVER, DVD KAU WID" saksi WIDYA pun sambil menangis mengatakan "CUBO KAU PERIKSO MI YANG LAIN KALU YANG LAIN DI AMBIL JUGO" saksi EMI pun memeriksa ke dapur dan saksi EMI tidak menemukan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik saksi WIDYA, dan saksi EMI pun menelepon sdr WIDYA dan mengatakan kepada saksi WIDYA "BALIK LAH WID" ia pun menjawab "AKU BELUM PACAK BALIK, KEMUNGKINAN HARI JUMAT AKU PACAK BALIK";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB, saksi WIDYA balik ke rumahnya yang beralamat di Desa Air Meles Bawah Dusun I Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat masuk dalam rumah tersebut, saksi WIDYA mendapati bahwa barang-barang miliknya tersebut telah hilang;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa sebagaimana terkonstatir bahwa Terdakwa menjaga rumah saudara WIDIA tersebut selama sekitar 3 (Tiga) Minggu, dimana selama itu Terdakwa tidak ada memegang uang kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi WIDIA tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit televisi warna Hitam Ukuran 32 inchi Merk SHARP dan 1 (satu) Unit Reciver Warna Hitam Merk K Vision untuk Terdakwa jual kepada sdr WIN Als NGAP yang tinggal di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan Harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk main judi Poker. Bahwa 2 (Dua) hari kemudian, Terdakwa kembali mengambil barang di rumah saudara WIDIA tersebut berupa 1 (satu) Unit DVD Warna Hitam Merk Polytron berserta 2 (Dua) Buah Speaker Merk Polytron, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gadai dengan Bibi Terdakwa yang bernama ROMIA, yang tinggal di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan 1 (Satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 (Tiga) Kilogram Warna Hijau, tersebut Terdakwa menyuruh seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menjualnya dengan harga Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana uangnya habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar warnet;

Menimbang, bahwa saat mengetahui ada barang-barang yang hilang, saksi WIDYA pergi menemui Terdakwa guna meminta Terdakwa untuk mengembalikan



barang-barang milik saksi WIDYA yang hilang tersebut dan saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi WIDYA tersebut dan karena tempat saksi WIDYA menemui Terdakwa tersebut adalah rumah BIBI nya Terdakwa dan Terdakwa mengajak untuk membahas masalah tersebut dirumah kontrakan saksi WIDYA dan saat sampai dirumah kontrakan saksi WIDYA tersebut, Terdakwa mengatakan untuk pergi sebentar untuk membeli Rokok akan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak ada datang kerumah kontrakan saksi WIDYA ataupun menemui saksi WIDYA. Bahwa akhirnya saksi WIDYA lapor polisi, dimana kerugian materil yang saksi WIDYA alami dari akibat hilangnya barang-barang tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dimana dapat dikonstruksikan bahwa saksi WDIYA telah kehilangan barang-barang tersebut diantaranya barang yang telah dijadikan barang bukti dimuka persidangan yakni 1 (satu) Unit DVD Warna Hitam Merk Polytron berserta 2 (Dua) Buah Speaker Merk Polytron. Dimana barang tersebut diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa sekehendak dari saksi WIDYA selaku pemilik barang, sehingga perbuatan sebagaimana dimaksud dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa adapun motif perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai *actus reus* dan *mens rea* yakni diketahui dari fakta hukum bahwa Terdakwa setelah menjaga rumah saksi WIDYA, dimana Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi WIDYA lalu menjualnya. Bahwa hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba, rokok dan juga membayar warnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa anasir unsur pasal ini, pada prinsipnya bersifat perbuatan yang membedakan antara delik pencurian dengan delik pengelepan, artinya perbuatan mengambil barang tersebut tidak dahului oleh suatu kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan maksud anasir unsur tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan anasir unsur terdahulu, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil dan dioper alih secara *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan unsur pasal ini. Dimana dari uraian pertimbangan dimaksud diperoleh fakta hukum terkonstatir bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar 16.00 WIB Terdakwa ada datang berkunjung kerumah saksi WIDYA, lalu saksi WIDYA mengatakan "BESOK AKU NAK KEBENGKULU, TOLONG TITIP RUMAH, KALO NAK TIDUR,



TIDUR SIKO AJO” dan sdr HENGKY menjawab “YO WID, KALAK AMBO TIDUR RUMAH KAU”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB datang Terdakwa menemui saksi EMI dan mengatakan kepada saksi EMI “AYUK LAH AMBIL KUNCI NYO YUK KEK ANAK WIDYA” kemudian saksi EMI mengatakan “YO” dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi EMI “MANO KUNCI NYO YUK AKU NAK TIDUR DI RUMAH WIDYA” setelah itu saksi EMI mengatakan kepada Terdakwa “TELFON DULU SAMO WIDYA” kemudian saksi EMI menghubungi sdr WIDYA dengan VIDEO CALL, kemudan Terdakwa mengambil handphone milik saksi EMI dan mengatakan “WID AKU NAK TIDUR DI RUMAH KAU” kemudian saksi WIDYA mengatakan “TIDURLAH” setelah itu saksi WIDYA mengatakan kepada Terdakwa “TOLONG LAH KAU GANTI BAE KUNCI TUH , KUNCI TUH LAH RUSAK” setelah itu Terdakwa mengatakan “PAKEK KUNCI GEMBOK AKU BAE WID” setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontrakan milik saksi WIDYA dan pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV, beserta Resiver, 1 (satu) unit Dvd dengan 2 (dua) buah speaker nya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, tersimpan didalam rumah saksi WIDYA, selanjutnya setelah rumah tersebut ditinggalkan oleh saksi WIDYA untuk pergi ke Bengkulu dan rumah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata barang-barang sebagaimana dimaksud telah hilang atau sudah tidak berada dalam rumah saksi WIDYA;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat dikonstruksikan bahwa sekalipun tidak secara spesifik barang berupa 1 (satu) unit TV, beserta Resiver, 1 (satu) unit Dvd dengan 2 (dua) buah speaker nya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg diserahkan kepada Terdakwa, namun karena barang-barang dimaksud berada didalam rumah yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk menjaganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut *in casu* barang bukti, dapat dikualifisir sebagai barang yang berada dibawah penguasaan Terdakwa berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh saksi WIDYA untuk menjaganya. Bahwa dengan hilangnya barang-barang dimaksud yang ternyata dalam fakta hukumnya telah dijual oleh Terdakwa, maka jelas dan menjadi hukum bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur kedua dakwaan kesatu tersebut dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang yang bukan dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mejlis Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi, dimana perbuatan dimaksud merupakan suatu kesalahan dan diancam pidana. Maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi



“penggelapan” sebagaimana melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pidana dalam perbuatan dimaksud. Maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo*, Terdakwa telah ditangkap dan ditetapkan berada dalam tahanan. Maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Terdakwa didalam tahanan, sementara pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dimaksud, maka untuk menjamin terlaksananya putusan ini, terhadap Terdakwa haruslah ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron 2 (dua) buah speaker merk Polytron, merupakan milik dari saksi WIDYA, maka terhadap barang bukti dimaksud agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi WIDYA LENCIANA SUNLIANG Alias WIDYA Binti SUNLIANG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka dipandang perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI TERNANDO** Alias **HENGKI Bin MARWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit DVD warna hitam merk Polytron beserta 2 (dua) buah speaker merk Polytron;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban **WIDYA LENCIANA SUNLIANG** Alias **WIDYA** Binti **SUNLIANG**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Ari Kurniawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan DINI ANGGRAINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Puspita Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Melinda Nursanty S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Puspita Dewi, S.H.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Crp.